



P U T U S A N

Nomor 135 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUSANTO alias ACING ;**
Tempat lahir : Tanjung Uban ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/01 Juni 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan
Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 135 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 576/2016/S.164.Tah.Sus/ PP/2016/MA tanggal 04 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2015 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 577/2016/S.164.Tah.Sus/ PP/2016/MA tanggal 04 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 578/2016/S.164.Tah.Sus/ PP/2016/MA tanggal 04 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2016 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 579/2016/S.164.Tah.Sus/ PP/2016/MA tanggal 04 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2016 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SUSANTO alias ACING bersama-sama dengan M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S dan MUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 06.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari 2015 bertempat Perairan Telaga Punggur Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain, untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 135 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa menghubungi M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S untuk berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia mengambil/menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia), kemudian M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S (selaku Nahkoda) menghubungi MUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDIN (selaku ABK) untuk bersama-sama berangkat dari Tanjung Uban-Bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia menggunakan kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK, sesampainya di Sungai Rengit Johor Baru Malaysia kemudian M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S langsung menghubungi orang yang biasa dipanggil Pak Cik untuk mengumpulkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 30 (tiga puluh) orang lalu dinaikkan ke speedboat dan sekitar jam 04.30 waktu Malaysia AGUS SOFYAN bin MANSUR S selaku Nahkoda kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dan MUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDIN selaku ABK kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK membawa para TKI bertolak dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia menuju ke Tanjung Uban-Bintan dan tiba di Tanjung Uban Bintan sekitar jam 05.25 WIB, kemudian Terdakwa selaku pengurus para TKI sebanyak 30 (tiga puluh) orang dibantu oleh anak buahnya bernama AMIT (belum tertangkap) meminta ongkos pemulangan para TKI dari Malaysia masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pendaratan masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah para TKI membayar ongkos pemulangan dan ongkos pendaratan selanjutnya sekitar jam 06.07 WIB para TKI naik kembali ke kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK yang diNahkodai oleh M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S untuk bertolak menuju ke Pelabuhan Ilegal Telaga Punggur Batam;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 06.20 WIB Anggota Polair Polda Kepri yatu Saksi Udin, Saksi Supriyanto dan Saksi Dedi Rustandi sedang melakukan patroli rutin menggunakan Kapal Patroli Polisi XXXI-2003 di perairan Telaga Punggur dan melihat kapal speedboat yang diNahkodai oleh M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S berlayar dengan kecepatan tinggi lalu dilakukan pengejaran terhadap kapal speedboat tersebut kemudian kapal speedboat tersebut berhenti dan bersandar di Pelabuhan Rakyat Telaga Punggur Batam dan menurunkan penumpangnya yaitu para TKI ilegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang selanjutnya Saksi Udin, Saksi Supriyanto dan Saksi Dedi Rustandi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen keimigrasian ternyata para TKI yang dibawa oleh M. AGUS SOFYAN bin

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 135 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR S tidak memiliki dokumen keimigrasian selanjutnya M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S (selaku Nahkoda) dan MUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDIN (selaku ABK) berikut kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dibawa ke Kantor Ditpolair Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sedangkan Para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) illegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang diserahkan kepada Kantor Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau;

Perbuatan Terdakwa SUSANTO alias ACING diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 05 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO alias ACING telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KEIMIGRASIAN, melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Speedboat tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model : 105 dengan Nomor imei : 3564640515310904;
 - 1 (satu) Kartu Handphone Simpati dengan nomor dibelakang kartu 62101464623774804;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model : 105 dengan Nomor imei : 35896505 dengan code 059hod7;
 - 1 (satu) Buah kartu as dengan Nomor dibelakang kartu 023000000;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol BP 1216 FY;
 - 1 (satu) Lembar STNK Merk Toyota Type Innova V AT a.n. Pemilik GIK Tjieng;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 135 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Angkot Minibus Mitsubishi Colt warna orange Nopol BP 7165 DU;
- 1 (satu) Lembar STNK Merk Mitshubisi type FE 304 ABAN a.n. Pemilik Royanda Siahaan;

Dipergunakan dalam perkara M. Agus Sofyan bin Mansur.s, Dkk;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 250/Pid.B/2015/PN.BTM, tanggal 24 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO alias ACING telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENYELUNDUPAN MANUSIA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO alias ACING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Memerintahkan lamanya penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Speedboat tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model : 105 dengan Nomor imei : 3564640515310904;
 - 1 (satu) Kartu Handphone Simpati dengan nomor dibelakang kartu 62101464623774804;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model : 105 dengan Nomor imei : 35896505 dengan code 059hod7;
 - 1 (satu) Buah kartu as dengan nomor dibelakang kartu 023000000;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol BP 1216 FY;
 - 1 (satu) Lembar STNK Merk Toyota Type Innova V AT a.n. Pemilik GIK Tjieng;
 - 1 (satu) Unit Angkot Minibus Mitsubishi Colt warna orange Nopol BP 7165 DU;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 135 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Merk Mitshubishi type FE 304 ABAN a.n. Pemilik Royanda Siahaan;

Dipergunakan dalam perkara M. AGUS SOFYAN, dkk;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 175/PID.SUS/2015/PT.PBR, tanggal 09 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN.Btm tanggal 24 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana amar selengkap-nya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO alias ACING telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENYELUNDUPAN MANUSIA";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Memerintahkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Speedboat tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 2x 200 PK;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model : 105 dengan Nomor imei : 3564640515310904;
 - 1 (satu) Kartu Handphone Simpati dengan nomor dibelakang kartu 62101464623774804;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model : 105 dengan Nomor imei 35896505 dengan code 059hod7;
 - 1 (satu) Buah kartu as dengan nomor dibelakang kartu 023000000;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol BP 1216 FY;
 - 1 (satu) Lembar STNK Merk Toyota Type Innova V AT a.n. Pemilik GIK Tjieng;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 135 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Angkot Minibus Mitsubishi Colt warna orange Nopol BP 7165 DU;
- 1 (satu) Lembar STNK Merk Mitshubishi type FE 304 ABAN a.n. Pemilik Royanda Siahaan;

Dipergunakan dalam perkara M. AGUS SOFYAN, dkk;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2015/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2015 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 08 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 November 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 08 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* menyatakan "pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana telah terurai dalam putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah karena belum sesuai dengan kadar perbuatan Terdakwa...";

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 135 K/Pid.Sus/2016



Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* dengan Putusan *a quo*, maka jelas Putusan *a quo* keliru dengan menafikan keberatan Terdakwa melalui Memori Banding yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti*, antara lain keberatan atas tidak dipertimbangkannya fakta persidangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana berikut:

1. Pencabutan BAP di Penyidikan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam persidangan tidak termuat di dalam putusan sebagai fakta persidangan dan karenanya juga tidak diberi pertimbangan oleh Hakim dalam putusan *a quo*;
2. Penolakan/penyangkalan Terdakwa terhadap semua isi dakwaan melalui keterangan di dalam persidangan serta Pledoi dalam menyangkal isi Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, tidak mendapatkan pertimbangan dalam bentuk apapun oleh Hakim dalam putusan *a quo*;
3. Uraian kejadian dengan waktu, tempat dan perbuatan serta subjek pelaku sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum akan tetapi tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan karena ketiadaan bukti yang cukup dan atau sah, tidak sama sekali mendapat pertimbangan Hakim dalam putusan *a quo*;
4. Kualitas alat bukti dan barang bukti tidak dipertimbangkan Hakim demi memenuhi kualifikasi sebagai bukti yang sesuai hukum atau sah. Sebaliknya, bukti sesuai fakta persidangan tidak memperkuat dakwaan terhadap Terdakwa;
5. Saksi-saksi yang sangat menentukan untuk memperkuat dakwaan seperti Penyidik Khairul Umami dan atau Penyidik Lainnya yang menangani pada Kepolisian, demi mengcroscek bantahan/pencabutan keterangan Terdakwa pada BAP Penyidikan TIDAK DIHADIRKAN KE PERSIDANGAN, Saksi AMIT yang disebut oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya sedang dalam pencarian, akan tetapi sebatas menunjukkan surat dari Penyidik ke hadapan persidangan menyangkut AMIT berstatus DPO juga tidak perlihatkan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa kualitas pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama, juga dalam Putusan Pengadilan Banding tidak mempertimbangkan bagaimana Hakim Tingkat Pertama dalam menilai alat bukti serta barang bukti tidak tergambarkan dalam putusan *a quo* termasuk dalam tingkat Pengadilan Banding, apalagi bila menyimak pertimbangan Hakim lalu kemudian berakibat dengan penghukuman terhadap Terdakwa sesuai amar putusan *a quo*. Dapat dicermati dengan mudah dalam beberapa hal berikut:



1. Siapa Subjek atau Terdakwa dalam perkara *a quo*? Atas ketiadaan bukti di persidangan atau ketiadaan pertimbangan Hakim yang relevan terhadap bukti yang mengaitkan kepada Terdakwa sesuai fakta persidangan, maka jawaban dalam hal ini adalah Bukan Terdakwa. Jawaban ini diperkuat dengan bukti sebagai berikut:

M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S serta M. YUNUS bin ZAINUDDIN telah membantah di persidangan dengan mengatakan yang menyuruhnya menjemput muatan di Pelabuhan Tanjung Uban adalah seorang yang bernama AMIT. Sedangkan AMIT adalah bukan nama fiksi tetapi subjek hukum yang disebut dalam uraian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berstatus dalam pencarian. Semua saksi di dalam persidangan tidak seorang pun yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peran Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya; Tidak ada bukti atau petunjuk bahkan sebatas alibi apapun yang menguatkan tuduhan keberadaan Terdakwa dalam rangkaian tuduhan perbuatan sebagaimana uraian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

2. Oleh karena Subjek bukan Terdakwa maka unsur pasal apapun tidak tepat dan atau tidak relevan dibahas;

Hakim dalam putusan *a quo* menyatakan Terdakwa adalah subjeknya dalam unsur Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menetapkan dalam pertimbangannya Terdakwa adalah subjek unsur pasal yang didakwaan berdasarkan fakta-fakta hukum yang TIDAK BENAR;

Fakta hukum dimaksud adalah:

1. Terdakwa telah membantah BAP dan menjelaskan dalam persidangan tidak terkait dengan peristiwa yang didakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Bantahan Terdakwa di perkuat dengan tidak ada saksi atau bukti kuat keberadaan Terdakwa sebagai subjek hukum yang memperkuat fakta atau peristiwa dan uraian kejadian dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Bisa diurai fakta demikian ini;
Kejadian terkait Terdakwa sebagai subjek dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum,
Sesuai waktu kejadian (*tempus delicti*);

Tanggal 17 Januari 2015 pukul sekira pukul 02.45 WIB digambarkan dalam uraian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bahwa Terdakwa menghubungi M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S untuk berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia mengambil/menjemput para TKI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S (selaku Nakhoda) menghubungi MUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDIN (selaku ABK) untuk bersama-sama berangkat dan Tanjung Uban-Bintan menuju Sungai Renggit Johor Baru Malaysia;

Sesuai tempat Kejadian (*locus delicti*);

Tempat kejadian perbuatan Terdakwa sebagai subjek, dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan pertimbangan Hukum Hakim dalam putusannya TIDAK JELAS. Secara spesifik seharusnya disebutkan dalam uraian dakwaan serta pertimbangan hukum Hakim dalam putusan *a quo*, dimana posisi daerah atau tempat Terdakwa menghubungi M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S.;

Sesuai perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Dalam hal perbuatan Terdakwa menghubungi M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S. tidak tergambarkan bagaimana caranya, apakah dengan handphone, kurir, atau bertemu langsung? Untuk hal ini Tidak ada bukti sama sekali sebagai pendukung alibi/petunjuk terhadap tindakan Terdakwa menghubungi M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S. Bukti demikian ini penting, juga terkait untuk menunjukkan tempat dan uraian perbuatan beserta situasi dan kondisi pada tempat dimaksud;

Fakta di persidangan, M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S dan MUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDIN mencabut BAP dan membantah keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S dan MUHAMMAD YUNUS bin ZAINUDDIN, yang sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum bahwa pada tanggal 17 Januari 2015 pukul sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa menghubungi M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S untuk berangkat ke Sungai Renggit Johor Baru Malaysia mengambil/menjemput para TKI, lalu kemudian M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S (selaku Nakhoda) menghubungi MUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDIN (selaku ABK) untuk bersama-sama berangkat dan Tanjung Uban-Bintan menuju Sungai Renggit Johor Baru Malaysia;

2. Terdakwa telah mencabut BAP pada Penyidikan dan membantah di persidangan, bahwa Terdakwa pada tanggal dan atau jam serta tempat dan cara perbuatan dilakukan adalah TIDAK BENAR ada keterlibatan Terdakwa atau TIDAK BENAR dilakukan oleh Terdakwa. Sebab Terdakwa pada tanggal dan jam serta tempat yang diuraikan Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaannya, sedang berada di rumah tinggalnya dan tidak melakukan hubungan dalam bentuk apapun perbuatan ke M.

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 135 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SOFYAN bin MANSUR S apalagi terhadap MUHAMMAD YUNUS bin ZAINUDDIN;

3. Hubungan Terdakwa dengan M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S pada barang bukti kapal speedboat tanpa nama bermesin temple merek Yamaha 2 x 200 PK. Barang bukti kapal ini, riwayatnya adalah M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S menggunakan kapal tersebut atas suruhan dan seorang bernama AMIT. Kapal tersebut adalah milik Apriyanto yang disewa Terdakwa. Selanjutnya AMIT menyewa dan Terdakwa atas persetujuan Apriyanto;
4. Pada tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 08 WIB, Terdakwa ditelepon oleh M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S menyampaikan bahwa AMIT tidak bisa dia hubungi melalui telepon karena nomor handphonenya tidak aktif. M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S memberitahu Terdakwa bahwa dirinya ditangkap oleh Polisi dan kapal yang dia pakai juga disita oleh Polisi sebagai barang bukti;
5. Pada tanggal 21 Januari 2015, Terdakwa mendatangi Kantor Ditpolair Polda Kepri bermaksud untuk mengurus kapal miliknya yang ditahan Ditpolair Polda Kepri. Tetapi kenyataan yang dihadapinya adalah, Terdakwa langsung di BAP oleh Penyidik yang bernama Khairul Umami, Terdakwa diminta mengikuti semua petunjuk Penyidik dengan Terdakwa diiming-iming agar tidak menghadapi resiko hukum. Akhirnya Terdakwa yang diperiksa tanpa diberi kesempatan memperoleh Penasehat Hukum atau dengan ketidaktahuannya atas hukum, kepolosan pikirannya mengikuti arahan Penyidik Kairul Umami menandatangani semua BAP yang dibuat Penyidik. Selanjutnya Terdakwa ditahan dan diproses hukum sebagaimana saat ini, (terlampir uraian kejadian yang dialami Terdakwa dalam tulisan tangan);
6. Saksi penting atau saksi kunci bagi Terdakwa atas pelibatan Terdakwa ke dalam perkara *a quo* adalah Penyidik bernama Khairul Umami. Terhadap saksi ini, Hakim tidak berhasil menghadirkannya di persidangan. Maka dengan demikian bantahan Terdakwa terkait BAP di Penyidikan seharusnya wajib dinilai sebagai bukti berkualitas. Apalagi bilamana dihubungkan dengan rangkaian kejadian demi menemukan keberadaan dan peran Terdakwa didalamnya adalah tidak memiliki petunjuk yang berkualitas hukum sebagai bukti;
7. Nama AMIT (diklaim Jaksa/Penuntut Umum sedang dalam pencarian tetapi tidak ada bukti ditunjukkan ke dalam persidangan mengenai AMIT

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 135 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus DPO). AMIT adalah subjek yang diakui dan dinyatakan di dalam persidangan oleh M. AGUS SOFYAN BIN MANSUR S dan MUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDIN sebagai orang yang menyuruhnya menjemput penumpang di Pelabuhan Tanjung Uban menggunakan kapal speedboat tersebut. Bukan Terdakwa!;

Hakim keliru dan lalai, menerapkan hukum secara tidak benar serta membuat putusan dengan pertimbangan yang tidak lengkap, sehingga kemudian Hakim akhirnya menyatakan Terdakwa bersalah;

Bahwa dengan konstruksi fakta-fakta terurai di atas, cukup jelas mana bukti petunjuk, saksi dan alat bukti lainnya yang mendukung Terdakwa sebagai Subjek dalam dakwaan *a quo*?

Dalam Pasal 184 KUHP mengatur alat bukti sebagai berikut:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Bahwa bilamana dihubungkan fakta apakah bersesuaian dengan kriteria alat bukti sesuai KUHP, maka ditemukan sebagai berikut:

a. Keterangan saksi:

Terdakwa sebagai subjek dan/atau perbuatannya tidak didukung saksi sebagai subjek yang melakukannya;

Persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHP adalah:

1. Untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh "dua orang saksi",
2. Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dan seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau "ditambah" dengan salah satu alat bukti yang lain;

Demikian pula soal keterangan saksi sebagai bukti hukum;

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti.

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHP:

1. Yang saksi lihat sendiri,
2. Saksi dengar sendiri,
3. Dan saksi alami sendiri,

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 135 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Serta menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu;

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan:

1. Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti". Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian;
2. "testimonium de auditu" atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti". Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dan apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti;
3. "pendapat" atau "rekaan" yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan Terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti;

4. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;

Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang "dinyatakan" di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Kalau begitu, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Maka menilai keterangan saksi-saksi di dalam persidangan *a quo*, cukup jelas terlihat sebagai saksi dengan kategori yang tidak bisa disebut berkualitas saksi dalam hukum;

b. Keterangan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan ahli di persidangan tidak membuat keterangan sebagai ahli atas fakta sesungguhnya subjek keberadaan Terdakwa dan perbuatan yang didakwakan serta alat bukti yang ada;

c. Surat;

Tidak ada bentuk surat apapun yang membuktikan adanya petunjuk perbuatan Terdakwa;

d. Petunjuk;

Petunjuk sebagai bukti Terdakwa bukan subjek dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan atau Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum adalah;

1. Tidak ada saksi sama sekali yang menerangkan sesuai hukum Terdakwa terlibat;
2. Tempat kejadian dan waktu kejadian perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa semuanya TIDAK BENAR atau terbantahkan dengan posisi Terdakwa tidak berada di tempat dan waktu yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum;
3. Hubungan Kejadian dengan rangkaian kejadian demi kejadian sebagai perbuatan yang dilakukan subjek pelaku yang didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum adalah TIDAK MEMBUKTIKAN adanya hubungan Terdakwa di dalam rangkaian kejadian dan atau perbuatan dimaksud;

e. Keterangan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membantah atau menolak di dalam persidangan sebagai subjek yang dimaksud di dalam surat dakwaan dan karenanya juga tidak melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa keterangan di luar persidangan, katakanlah pada saat Terdakwa dan saksi lainnya di BAP di Penyidikan, akan tetapi dibantah atau dicabut keterangan tersebut oleh Terdakwa dan dua saksi mahkota lainnya di persidangan. Maka seharusnya Hakim mempertimbangkan keterangan di dalam persidangan, sesuai Pasal 185 ayat (1) KUHAP "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";

Bahwa kesimpulannya, putusan *a quo* dengan pertimbangan Hakim tidak memperlihatkan kemampuan atau kemauan Hakim untuk mengkritisi dakwaan yang diajukan kepadanya. Sebaliknya cenderung menduplikasi semata materi dakwaan dan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Hakim tidak memperlihatkan dalam putusan adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk memeriksa dan mencari hukumnya sehingga terungkap kebenaran;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 135 K/Pid.Sus/2016



Bahwa tidak jelas bagaimana pertimbangan Hakim yang sesuai hukum dibuat dalam putusan *a quo*, antara lain dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, Hakim harusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
 3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
1. Pertimbangan Hakim dalam putusan *a quo* tidak memperlihatkan Hakim merujuk pada ketentuan ini;

Bahwa dengan keberatan-keberatan sebagaimana terurai di atas, *Judex Facti* sama sekali tetap tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan Kasasi;

Bahwa selain *Judex Facti* TELAH KELIRU dalam menerapkan hukum, maka *Judex Facti* juga telah semena-mena dengan menambah hukuman satu tahun lebih tinggi yakni dan hukuman sebelumnya hanya 5 (lima) tahun, oleh *Judex Facti* malah dinaikkan menjadi 6 (enam) tahun. Pertimbangan *Judex Facti* sangat tidak beralasan atas penambahan jumlah hukuman tersebut, terlebih bilamana pasal yang didakwakan adalah pasal TURUT SERTA;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan M. AGUS SOFYAN bin MANSUR S dan MUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDIN membawa 30 (tiga puluh) orang TKI dari Malaysia. Terdakwa selaku pengurus TKI meminta ongkos pemulangan masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos pendaratan masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa, Terdakwa terbukti telah memasukkan atau mengangkut para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia ke wilayah Republik Indonesia sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan tujuan mencari keuntungan, sedangkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut tidak melalui pemeriksaan Imigrasi dengan dilengkapi surat perjalanan yang sah seperti passport dan KTP (Kartu Tanda Penduduk);

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi yang kesemuanya dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri memberikan keterangan tentang perbuatannya yang sesuai dengan uraian perbuatan Terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 02.45 WIB, Terdakwa telah menghubungi saksi M.Agus Sofyan bin Mansyur S., untuk berangkat ke Sungai Rengit untuk menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) illegal dan saksi M.Agus Sofyan mengajak M.Yunus bin Zainuddin berangkat dengan menggunakan speed boat Yamaha 2 x 200 PK dibayar per tripnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi M.Yunus bin Zainuddin selaku ABK (anak buah kapal) per tripnya mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Bahwa alasan-alasan lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 135 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa/ SUSANTO alias ACING** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 23 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.
Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,

Panitera Pengganti
Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 135 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 135 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18